



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG PENYADAPAN**

TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang	: 2018- 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 20 September 2018.
P u k u l	: 14.05 WIB s/d 14.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas hasil penyusunan RUU tentang Penyadapan.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 10 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan presentasinya atas Penyusunan RUU tentang Penyadapan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Paparan Tim Ahli atas hasil penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut:
 1. bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis RUU ini adalah bahwa pembatasan atau penghadangan melalui tindakan intersepsi atau penyadapan terhadap setiap orang untuk mendapatkan bukti yang kuat bagi penegakan hukum dan keamanan nasional harus dilakukan secara bertanggung jawab, terkoordinasi, dan tidak diskriminatif, serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.
 3. Landasan yuridis RUU ini adalah bahwa ketentuan mengenai penyadapan dalam rangka penegakan hukum saat ini masih diatur secara parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta belum diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri sehingga dalam pelaksanaannya penyadapan dapat melanggar hak asasi manusia.
 4. RUU tentang Penyadapan yang telah disusun terdiri dari 10 Bab, yaitu:
 - Bab I Ketentuan Umum;
 - Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
 - Bab III Pelaksanaan Penyadapan;
 - Bab IV Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - Bab V Pengawasan Penyadapan;
 - Bab VI Pendanaan;
 - Bab VII Larangan;
 - Bab VIII Ketentuan Pidana;
 - Bab IX Ketentuan Peralihan;
 - Bab X Ketentuan Penutup.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap hasil Penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut :
1. Menugaskan Tim Ahli untuk melengkapi bahan-bahan yang sudah ada, untuk menambah alasan penyusunan RUU ini.
 2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk mengkaji dan mencari peraturan yang mengatur mengenai penyadapan sebagai bahan pegangan dan alasan dasar perlunya RUU ini.
 3. Menambahkan bahwa salah satu yang menjadi dasar perlunya RUU ini adalah tidak adanya RUU yang mengatur mengenai penyadapan.
 4. Perlu adanya penyempurnaan pada Pasal 11 ayat (9).
 5. Perlu pendalaman terkait dengan pengawasan atas kegiatan penyadapan ini.
 6. Kiranya dapat diinformasikan atau dimasukkan hasil kunjungan kerja yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Penyadapan.
 7. Perlu adanya kajian terkait dengan kedudukan DPR di dalam wilayah penyadapan ini.

8. Terkait dengan Bab Pengawasan atas pelaksanaan penyadapan, Tim Ahli dapat mengadopsi dari Undang-Undang tentang Badan Inteligent Negara.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam Penyusunan RUU tentang Penyadapan ini.
2. Menugaskan Tim Ahli untuk membuatkan Bahan hasil kompilasi dan segera disampaikan kepada Anggota.

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB.

Jakarta, 20 September 2018

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001